

MEKANISME PENGAWASAN PEMBIAYAAN MURABAHAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI KCP TAKENGEN

*Panetir Bungkes*¹ dan Milda Sahyuli²*

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Takengen,

¹Email : panetir@gmail.com

ABSTRAK

Meminimalisir pembiayaan bermasalah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Takengen perlu melakukan pengawasan pembiayaan murabahah baik itu pengawasan sebelum pembiayaan ataupun pengawasan setelah pembiayaan. Karena sebagian besar aset PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengen adalah pada pembiayaan murabahah dengan jumlah nasabah pembiayaan sebesar 1388 sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sumber data yang penulis gunakan adalah sumber primer. Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa mekanisme pengawasan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengen menggunakan analisis character, capital, capacity, collateral, and condition of economy (5C). Sedangkan penyebab adanya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir melalui proses analisis 5C terkecuali disebabkan oleh kejadian bencana alam yang diluar perkiraan pihak PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengen. Kesimpulan peneliti bahwa pihak PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengen sudah menerapkan semua prosedur pengawasan pembiayaan murabahah yang sudah tersusun secara sistematis dan terstruktur.

Kata Kunci: Pengawasan, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Bermasalah

ABSTRACT

Minimizing financing problems PT. Bank Syariah Mandiri Sub-Branch Office (KCP) Takengen needs to supervise murabahah financing, be it supervision before financing or supervision after financing. Because most of the assets of PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengen is in murabahah financing with a total of 1388 financing customers so that the quality of the financing must be maintained. This research method uses a qualitative descriptive approach. The data sources that the authors use are primary sources. Data collection techniques obtained from observation, interviews, and documentation. In addition, data analysis used is data reduction, data presentation and drawing conclusions. The result of this research is that the supervision mechanism of murabahah financing at PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengen uses character analysis, capital, capacity, collateral, and conditions of economy (5C). Meanwhile, the cause of problematic financing is due to internal factors and external factors. Furthermore, problematic financing can be minimized through the 5C analysis process unless it is caused by a natural disaster that is beyond the estimation of PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengen. The conclusion of the researcher is that the PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengen has implemented all murabahah financing supervision procedures that have been arranged systematically and structured.

Keywords: Supervision, Murabahah Financing, Problematic Financing

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat, dalam waktu yang relatif singkat perbankan syariah telah mampu memperlihatkan kemajuan yang cukup signifikan hingga saat ini, dari segi yuridis dimulai dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana di ubah dengan Undang Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur tentang Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan konsep

bagi hasil.¹ Salah satu bentuk kegiatan transaksi yang dilakukan oleh bank syariah adalah pembiayaan. Dana dari masyarakat yang dihimpun dalam bentuk rekening giro, deposito dan/atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana.² Dalam Tugas bank tidak hanya berhenti pada pemberian pembiayaan saja, tetapi bank harus melakukan pengawasan mulai dari pembiayaan diberikan sampai dengan pembiayaan dibayar lunas oleh nasabah.

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).³ Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambrohnya bank syariah.

Tabel 1 : Produk Pembiayaan Tahun 2020 (dalam Ribuan)

Produk	Jumlah Pembiayaan	(%)
Murabahah Implan	1.128	11,28%
Pembiayaan Emas	36	0.36 %
Pembiayaan Warung Mikro	138	1,38%
Pembiayaan Pensiunan	85	0.85%
Murabahah	1.388	13.88%

Sumber : PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Takengon

Pembiayaan yang paling banyak adalah pembiayaan *murabahah* dengan jumlah pembiayaan 1388. Dari jumlah banyaknya pembiayaan *murabahah* yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon, semakin banyak resiko yang akan timbul. Pada jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan bermasalah dimana keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi selalu memberikan “*warning sign*” atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan.⁴ Adapun faktor yang menyebabkan suatu pembiayaan bermasalah yaitu internal dan eksternal. Maka perlunya pengawasan untuk meminimalisir kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, dimana

¹ Undang-Undang. *Republik Indonesia: Nomor10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2013), Pasal 1

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 105

³ Undang-Undang. *Republik Indonesia: Nomor10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.....* Pasal 1

⁴ Trisadini P. Usanti Dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), cet. ke- 1.hal 102.

pengawasan dilakukan untuk menemukan kendala dan kelemahan dari program pembiayaan murabahah yang telah dilakukan.

Meminimalisir pembiayaan murabahah dapat mengurangi adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon. Pengawasan sebelum pembiayaan ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi selama masa pembiayaan. Sedangkan pengawasan setelah pembiayaan ini bertujuan untuk menjaga kualitas pembiayaan agar terus berada dalam katagori lancar.

KAJIAN PUSTAKA

Pengawasan

Pengertian pengawasan atau monitoring selaras dengan pengertian pengawasan dalam arti luas, yaitu salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara dipatuhinya kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.⁵

Monitoring dapat diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan pembiayaan, agar dapat diketahui sedini mungkin (*early warning system*) deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat turunya mutu pembiayaan. Dengan ini, dimungkinkan mengambil langkah-langkah untuk tidak timbul kerugian. Sementara itu pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan itu sebagai kekayaan, dan dapat mengetahui *term of lending* serta asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercaoi atau terjadi penyimpangan.⁶

Pembiayaan Murabahah

Murabahah yang berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin)⁷ Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, pihak bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan⁸

⁵ Sinungan Muchdarsyah, Dasar-Dasar Dan Teknik Manajemen Kredit, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 141..

⁶ Rivai Veithzal, Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h.489

⁷ Karim Adiwarmanto A, Bank Islam, Analisis Fiqh Dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), h. 98

⁸ Esa Kurnia, Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Istishna Terhadap Pendapatan Penyaluran Dana di PT. Bank Bukopin Syariah, Moro Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol. 2 No. 2 November 2019, 116

Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, di mana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menempati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menempati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya.⁹

Pembiayaan bermasalah yang dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya percadangan, yaitu Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAD) sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.¹⁰ Pembiayaan bermasalah terjadi akibat tunggakan nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya ke pihak bank, sehingga menjadi tidak lancar penyaluran pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau subjek itu sendiri.¹¹ Tempat penelitian yang akan dilakukan berlokasi pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.¹²

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan tiga acara sebagai berikut:

Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Adapun kegiatan yang diobservasi dalam penelitian ini adalah proses pengawasan yang

⁹ Ibrahim Azharsyah, Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh". *Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Volume 10 Nomor 1, 2017, h. 76

¹⁰ Djamil Faturahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 65

¹¹ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 2014), hal 14

¹² Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. (Jakarta: Raja Wali, 2013). Cet ke-2, hal 103

dilakukan oleh pihak bank terhadap pembiayaan yang bermasalah, baik itu pengawasan secara administrative maupun pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh pihak bank.

Wawancara

Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Narasumber yang diwawancara dalam penelitian ini adalah: Bapak Muhammad Soni, Marketing Mikro PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon, Bapak Jenius Khadafi, Marketing PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon, Bapak Syurkani, Branch Manager PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon.

Dokumentasi


Dokumentasi adalah catatan yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen dibutuhkan demi kepentingan peneliti, orang membutuhkan dokumen sebagai bukti dan mungkin juga menjadi pendukung suatu kebenaran.¹³ Adapun dokumen yang dijadikan sumber pendukung dalam penelitian ini berupa: profil PT Bank Syariah Mandiri Cabang Takengon, data berbagai dokumen pembiayaan dari beberapa produk yang ditawarkan pihak bank, khususnya dokumen pembiayaan murabahah.

HASIL PEMBAHASAN

Mekanisme Pengawasan Pembiayaan *Murabahah* Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Takengon

Mekanisme pengawasan pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Takengon itu sudah menerapkan 3 teori yang sudah ada yaitu sebelum proses, sedang proses dan sesudah proses.

¹³ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2012, Hal. 105



Gambar 1 . Mekanisme Pengawasan Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon

Pengawasan Dan *Maintenance* Pembiayaan

Monitoring penggunaan dana apakah benar digunakan sesuai dengan peruntukkan pada saat pengajuan pembiayaan. *Monitoring* angsuran baik yang akan jatuh tempo maupun yang sudah lewat jatuh tempo. Lima hari sebelum jatuh tempo angsuran dikonfirmasi atau diingatkan via telepon bahwa angsurannya akan jatuh tempo. Apabila 3 (tiga) hari setelah tanggal jatuh tempo masih belum melakukan pembayaran dilakukan kunjungan. Jika terdapat tunggakan > 60 hari maka penanganan dilimpahkan ke *remedial* dengan menggunakan memo internal yang berisi tentang laporan atau kondisi terakhir penanganan nasabah.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak PT. Bank syariah mandiri KCP Takengon adalah: **pertama;** pengawasan administratif yaitu pengawasan dimana PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon mengawasi secara detail proses pembayaran melalui rekening pembayaran angsuran, rekening koran nasabah, dokumen dan pengikat jaminan serta mutu pembiayaan yang tergambar dalam kolektabilitasnya yang secara keseluruhan terdapat pada sistem PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon yang mudah diakses *Account Officer*. **Kedua;** Pengawasan Secara Langsung Yaitu pengawasan yang PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung ke tempat tinggal nasabah. Pengawasan secara langsung sangat efektif karena dengan pengawasan secara langsung PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon dapat melihat langsung fasilitas yang dibiayainya.

Pembiayaan Bermasalah PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam faktor *internal* dan faktor *eksternal*.

1. Faktor *internal* adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerialnya. Faktor *internal* yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Takengon yaitu karakter nasabah yang memang tidak baik/tidak bagus, nasabah mau berhutang namun tidak mau untuk membayar pengembalian utangnya. Pihak bank diawal pemberian pembiayaan sudah melakukan analisis dengan 5C, tetapi diawal pihak bank dalam menganalisis karakter calon nasabah salah, maka nasabah akan bermasalah karena karakternya tidak baik, jadi di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Takengon pembiayaan bermasalah itu apabila sudah mencapai angsuran diatas 1 tahun, apabila pihak bank melakukan analisa salah sebelum 1 tahun bisa dipastikan nasabah akan bermasalah. jika dalam pemberian pembiayaan analisis 5C tidak diterapkan, maka tidak lebih dari 1 tahun, nasabah sudah akan bermasalah

Jadi faktor *internal* di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Takengon disebabkan pihak bank dalam melakukan analisis 5C mengalami kegagalan yaitu salah menganalisa karakter nasabah sehingga nasabah tersebut menjadi bermasalah karena karakter yang tidak baik.

2. Faktor *eksternal* yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Takengon contohnya nasabah yang mengalami penurunan usaha karena banyak pesaing tetapi mereka masih memiliki itikad baik untuk membayar angsurannya, selain itu contohnya nasabah sudah mempunyai usaha glosir baju, tetapi nasabah ingin menambah omset dengan mengembangkan usaha lain seperti warung makan. Faktor *eksternal* pembiayaan bermasalah lainnya terjadi karena kejadian bencana alam. Contohnya, gempa bumi, longsor terutama kepada nasabah yang tinggal dipegunungan serta penyebab lainnya seperti sekarang ini yaitu dampak dari penyakit *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) Yang berpengaruh sekali terhadap semuanya terutama pada usaha nasabah, dimana pemerintah memberikan kebijakan kepada masyarakat agar tetap berada di dalam rumah, dengan kebijakan tersebut otomatis membuat usaha nasabah mengalami kerugian, karena sepinya pembeli dan usaha nasabah sempat tutup atau terhenti dengan begitu nasabah tidak mampu membayar angsurannya. namun pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Takengon sudah melakukan mitigasi restrukturisasi yaitu memberikan keringanan kepada nasabah membayar angsuran sesuai kemampuan nasabah

Jadi faktor *eksternal* yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Takengon yaitu penurunan usaha nasabah karena terlalu banyak pesaing yang menyebabkan nasabah mengalami kerugian, selain itu disebabkan nasabah sudah mempunyai satu usaha namun ingin menambah usaha lain tanpa diikuti perhitungan-perhitungan tertentu dan masalah *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19)

Pembiayaan Bermasalah Dapat Diminimalisir Melalui Proses Pengawasan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Takengon.

Pembiayaan bermasalah itu dapat diminimalisir melalui proses analisis 5C yang dilakukan diawal sebelum proses, jika pihak AO menganalisis dengan baik atau sudah

dijalankan maka dapat mengurangi pembiayaan bermasalah, kecuali pada kejadian bencana alam (kejadian yang tidak terduga) misalnya gempa bumi, longsor dan sebagainya membuat usaha nasabah itu jadi tidak lancar itu semuanya diluar dari perkiraan pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Takengon.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Mekanisme pengawasan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan PT. Bank Syariah Mandiri (KCP) Takengon sudah memenuhi kriteria pengawasan pembiayaan dengan melakukan 3 tahap: Tahap pertama, pengawasan mulai dari tahap perencanaan pembiayaan, Tahap kedua pelaksanaan pembiayaan/sedang diproses, tahap ketiga tahap evaluasi pembiayaan/sudah diproses yakni pengawasan yang dilakukan *Account Officer* dengan 2 cara yaitu pengawasan administratif dan pengawasan secara langsung.

Pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri (KCP) Takengon yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni kurang optimalnya pihak *Account Officer* dalam menganalisa karakter. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu nasabah yang mengalami penurunan usaha karena banyak pesaing tetapi mereka masih memiliki itikad baik untuk membayar angsurannya dan dampak dari penyakit *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)*. Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir melalui proses pengawasan pembiayaan *murabahah*

Penelitian ini merupakan sebuah kajian kepustakaan berdasarkan beberapa referensi yang relevan. Untuk peneliti berikutnya perlu dilakukan kajian lebih lanjut secara empiris terkait dengan mekanisme pengawasan pembiayaan *murabahah* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. Bank Islam, Analisis Fiqh Dan Keuangan,. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2014.
- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar- Ruzz Media 2014.
- Azharsyah Ibrahim, Arinal Rahmati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”. *Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Volume 10 Nomor 1. 2017
- Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kurnia, Esa. Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Istishna Terhadap Pendapatan Penyaluran Dana di PT. Bank Bukopoin Syariah, *Moro Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* Vol.2 No.2 November 2019
- Muchdarsyah Sinungan, *Dasar- Dasar dan Tehnik Manajemen Kredit*. Jakarta: Bumi Aksara 1991